

Analisis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Kepada Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Binjai No : 7/Pid.Sus Anak/2023/Pn.Bnj)

Muhammad Andry Siregar¹, Tamaulina Br. Sembiring²

Universitas Pembangunan Panca Budi

mhdandry04@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2, No: 1, Januari 2024
Halaman : 321-326

Abstract

Children are a gift from God who will one day become the future successor of the nation. However, the criminalization of children continues to increase, where children in conflict with the law should be given legal protection. Using normative legal research methods and a case approach to examine the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on children as perpetrators of the crime of sexual intercourse, as well as juridically analyzing the criminal act of sexual intercourse committed by a child against another child, as revealed in the Decision of the Binjai District Court No. 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Binjai: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. Relevant legal arrangements include Article 81 paragraph (2) Jo. Article 76D of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of PERPU Number 01 of 2016 concerning the Second Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This analysis provides an in-depth understanding of the criminal responsibility of children who commit such crimes, where the child is punished with imprisonment and vocational training. The research also explores the judge's consideration in sentencing, including aggravating and mitigating factors and the role of community empowerment in preventing similar cases in the future. The results of this analysis provide valuable insight into the effectiveness of law enforcement against the crime of child sexual intercourse with children, as well as identifying aspects that need to be considered for the prevention and recovery of victims. The implications of this research include policy suggestions that can improve child protection and public awareness of this issue. The child who committed the crime of sexual intercourse with another child was found guilty and sentenced to imprisonment and vocational training. The judge in his consideration took into account the applicable law and various aspects of the facts and circumstances revealed in the trial.

Keywords:

*Judge's consideration
Child Copulation
Child Protection*

Abstrak

Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang kelak akan menjadi penerus masa depan bangsa. Namun pemidanaan terhadap anak terus meningkat, yang dimana seharusnya anak berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (Case Approach) guna mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, serta menganalisis secara yuridis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak lainnya, sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. Pengaturan hukum yang relevan mencakup Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut, di mana anak tersebut dihukum dengan pidana penjara dan pelatihan kerja. Penelitian juga mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana,

termasuk faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan serta peran pemberdayaan masyarakat dalam mencegah kasus serupa di masa depan. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak kepada anak, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk pencegahan dan pemulihan korban. Implikasi dari penelitian ini mencakup saran-saran kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan anak dan kesadaran masyarakat terhadap masalah ini. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta pelatihan kerja. Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hukum yang berlaku dan berbagai aspek fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Persetubuhan Anak, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset penting bagi masa depan generasi bangsa, sebagai sumber daya manusia yang akan berperan dalam membangun bangsa dan negara di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pengaturan internasional tentang hak anak menjadi sangat penting, yang termaktub dalam *Convention on the Rights of the Child*. Indonesia, sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menandatangani Konvensi Hak Anak dan meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi ini diakui secara universal, karena hak-hak tersebut merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural, agama, atau kepercayaan yang dianut.¹ Arif Gosita meyakini bahwa perlindungan anak, yang juga dikenal sebagai Perlindungan Anak, adalah upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dapat menjalankan hak-hak dan kewajibannya dengan aman dan sesuai.

Hukum di Indonesia saat ini mengacu pada anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan sebutan "Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH), yang secara konseptual sering disebut sebagai "children in conflict with the law".

Mempunyai arti sebagai subjek hukum yang belum berumur 18 tahun, seorang anak yang kerap berhadapan dengan hukum disebabkan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana" adalah bahwa seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun dapat dianggap sebagai subjek hukum dan seringkali dapat terlibat dalam proses hukum karena dituduh melakukan tindak pidana. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana. Menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah korban di bawah usia ini mencapai 1.434 kasus. Kasus-kasus ini mencakup berbagai aspek dan hasil dari pengaduan yang telah dilaporkan dalam laman website resmi KPAI, mencerminkan berbagai permasalahan yang harus diatasi dalam perlindungan anak di Indonesia.

Pada titik penelitian ini, fokus penelitian tertuju pada eksplorasi dan analisis mengenai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana persetubuhan antara anak-anak. Landasan hukum mengatasi kasus semacam ini dan sejauh mana pengaturan hukum dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi pelibatan anak dalam tindak pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban. Bagaimana sistem hukum menangani tanggung jawab pidana anak dalam konteks tindak pidana pada sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip keadilan dan pemulihan.

Penelitian difokuskan pada faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak kepada anak, sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan Binjai No: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. Hakim mempertimbangkan bukti,

aspek-aspek hukum, dan pertimbangan-pertimbangan khusus yang mungkin mempengaruhi keputusan hukuman

Dengan memfokuskan permasalahan ke dalam bentuk titik-titik permasalahan seperti di atas, analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami implikasi, kebijakan, dan aspek-aspek praktis dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban.

Penelitian bertujuan untuk mendalami pemahaman terhadap pengaturan hukum yang berlaku terkait tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak kepada anak, khususnya yang tercermin dalam putusan pengadilan negeri Binjai No: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. Analisis ini melibatkan identifikasi ketentuan hukum yang menjadi dasar penanganan kasus tersebut.

Mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak. Fokus utama adalah pada penelusuran dan evaluasi sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri Binjai No: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj, serta sejauh mana sanksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap putusan pengadilan negeri Binjai No: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj, dengan fokus pada alasan-alasan dan pertimbangan hakim yang memengaruhi keputusan hukuman.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam terkait isu hukum yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan anak kepada anak, serta dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan dalam sistem hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif (normative legal research). Menurut konsep Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Lusita, 2022). Pandangan yang serupa diungkapkan oleh Bambang Waluyo, yang menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, yang juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen (Noviana dkk., 2020). Istilah "penelitian hukum doktriner" dipilih karena jenis penelitian ini terfokus pada analisis Peraturan Perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, penelitian normatif digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak kepada anak. Metode ini memanfaatkan bahan pustaka hukum dan dokumen-dokumen hukum sebagai sumber data utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami dan menginterpretasi peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya yang relevan dengan kasus yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian normatif menjadi landasan untuk menyusun argumen hukum dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa putusan hakim berdasarkan teori Hans Kelsen pada dasarnya putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan hakim merupakan produk hukum dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan (Setyanegara, 2013). Terhadap hal tersebut hakim dalam memutus perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Asas kepastian hukum dalam putusan hakim adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menjunjung suatu tantangan yang dinilai wajar. Hanya karena

bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang harus dijawab secara normatif bukan sosiologis. Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan (Respationo & Hamzah, 2013).

Asas Keadilan menurut Hans Kelsen adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur, karena keadilan menurutnya keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi. Kelsen melihat bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat subjektif. Dia berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan dengan istilah keadilan adalah sesuatu yang bermakna hadirnya sebuah kondisi sosial dimana setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum. Keadilan adalah sesuatu hal yang memiliki makna yang sangat identik dengan kebahagiaan umum (Dwisvimiari, 2011).

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak – pihak yang bersangkutan. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah – irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Kronologi Perkara

Pengadilan Negeri Binjai, dalam mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : ARL
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/2 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Saman Hudi No. 72 Lk. I Kel. Berngam Kec. Binjai
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023. Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, serta Penasihat Hukum Anak dari Yayasan LBH Assaro Keadilan berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bnj tanggal 22 Mei 2023.;

Barang bukti yang diajukan di persidangan :

1. 1 (satu) Potong pakaian sweater dengan lengan panjang dan bertopi berwarna kuning;
2. 1 (satu) Potong pakaian kaos tidur dengan lengan panjang berwarna biru muda memiliki gambar domba yang bertuliskan "luck for you";
3. 1 (satu) Potong celana dalam wanita berwarna ungu;
4. 1 (satu) Potong celana kulot panjang berwarna hitam;
5. 1 (satu) Potong pakaian kaos dengan lengan pendek berwarna biru muda;
6. 1 (satu) Potong celana pendek berwarna biru muda;
7. 1 (satu) Potong celana dalam laki-laki berwarna abu-abu;

Putusan Pengadilan:

1. Menyatakan bahwa anak ARL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak, karena itu dikenakan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Potong pakaian sweater dengan lengan panjang dan bertopi berwarna kuning;
 - b. 1 (satu) Potong pakaian kaos tidur dengan lengan panjang berwarna biru muda memiliki gambar domba yang bertuliskan "luck for you";
 - c. 1 (satu) Potong celana dalam wanita berwarna ungu;
 - d. 1 (satu) Potong celana kulot panjang berwarna hitam;
 - e. 1 (satu) Potong pakaian kaos dengan lengan pendek berwarna biru muda;
 - f. 1 (satu) Potong celana pendek berwarna biru muda;
 - g. 1 (satu) Potong celana dalam laki-laki berwarna abu-abu; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh Wira Indra Bangsa, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua, dan Penasihat Hukumnya.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana persetubuhan anak kepada anak, Dalam putusan tersebut, tindak pidana yang diadili adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak lainnya. Pengaturan hukum yang relevan mencakup Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang melakukan persetubuhan dengan anak lain dapat dipidana.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak kepada anak, bahwa Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak lainnya dijatuhi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016. Dalam konteks putusan tersebut, anak tersebut dihukum dengan pidana penjara selama 9 bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak kepada Anak bahwa:

- a) Hakim mempertimbangkan fakta persidangan, termasuk adanya persetujuan yang terjadi antara anak dan anak sebagai korban.
- b) Hakim merujuk pada pasal yang mengatur tindak pidana tersebut dan memberikan pidana penjara dan pelatihan kerja sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c) Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, seperti trauma yang dialami Anak sebagai korban dan pengakuan serta penyesalan dari pihak pelaku.
- d) Bahwa anak yang melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta pelatihan kerja. Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hukum yang berlaku dan berbagai aspek fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan.

REFERENCES

- Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Waluyo. 2008. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta
- Respationo, H. S., & Hamzah, M. G. (2013). Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2), 101–107. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194>
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun*, 43(4), 434–468.
- Lusita, L. (2022). Tinjauan Yuridis Interpretasi Hakim Terkait Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan Perdata Nomor 53/Pdt. G/2016/PN Jakarta Pusat) [PhD Thesis, Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/7803/>
- Noviana, D. A., Waluyo, B., & Agustanti, R. D. (2020). Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran. *Borneo Law Review*, 4(1), 45–63.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.